

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah merujuk pada hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengelola dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). Otonomi daerah bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dengan cara memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan menggunakan anggaran atau keuangan secara administratif. Salah satu implementasi nyata dari otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang dalam hal penerimaan dan pengelolaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat, yang kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam jumlah yang signifikan (Huda & Sumiati, 2019).

Diharapkan bahwa pemerintah kabupaten atau kota mampu melakukan pengelolaan pendapatan dengan efektif, sehingga dapat digunakan untuk pengeluaran yang memiliki nilai produktif. Belanja yang produktif akan membantu meningkatkan penghasilan yang diterima dan membiayai kebutuhan daerah. PP Nomor 12 (2019) menjelaskan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat mengurus daerahnya secara mandiri dengan cakupan yang lebih luas dan meminimalisir campur tangan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota harus bertanggung jawab dalam mengelola keuangan mereka sendiri. Meskipun pada tahun 2017 Kementerian Keuangan melaporkan bahwa pemerintah daerah belum mengelola keuangan mereka dengan efektif dan efisien, sementara dana dari pemerintah pusat selalu meningkat dari tahun ke tahun (Fahrezi et al., 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan yang didapat oleh pemerintah kabupaten/kota karena keberhasilan mereka dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah yang dipimpin. PP Nomor 12 Pasal 31 (2019) menjelaskan bahwa PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lain yang sah. Jumlah PAD yang diperoleh oleh setiap kabupaten/kota berbeda-beda, tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam mengembangkan sumber pendapatan mereka. Jika PAD yang dihasilkan masih kecil, maka dibutuhkan bantuan dana dari pemerintah pusat, seperti DAU, untuk membantu kabupaten/kota yang membutuhkan (Fahrezi et al., 2021).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralis. DAU diberikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk memperluas kesempatan setiap daerah dalam melakukan pengembangan keuangan di masing-masing daerah. Salah satu tujuan dari pemberian DAU oleh pemerintah pusat adalah untuk mengurangi ketidakseimbangan horizontal (*horizontal imbalance*) antara pemerintah daerah (Fahrezi et al., 2021).

Belanja modal adalah belanja pemerintah pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. Pemanfaatan aset tetap yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik diantaranya adalah jalan raya, jembatan, trotoar, rambu lalu lintas, dan stadion atau gedung olahraga (Mubasiroh & Djazari, 2018).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses berkembangnya kondisi ekonomi suatu negara/daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan, dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang merupakan proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang (Safrianto, 2018). Adapun beberapa manfaat bagi negara-negara yang ingin memperbaiki pembangunan ekonomi melalui investasi pembangunan manusia. Manfaat utamanya adalah memperbaiki kesejahteraan warga negara (Dini et al., 2021).

Tabel 1. 1
Data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD
2018	Rp 21.195.090.068.866,00	Rp 20.597.546.126.011,40
2019	Rp 23.284.341.940.905,60	Rp 22.906.642.530.056,40
2020	Rp 24.996.701.764.967,10	Rp 21.393.480.065.533,30
2021	Rp 24.518.939.261.620,30	Rp 25.018.097.836.849,10
2022	Rp 48.140.180.496.283,00	Rp 11.441.542.923.486,20

Sumber : djpk.kemenkeu

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018, 2019, dan 2020 nilai realisasinya masih lebih rendah dibandingkan dengan anggarannya. Menurut gubernur Jawa Barat hal itu terjadi karena adanya penurunan pendapatan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) I dan II (Pamungkas, 2020).

Tabel 1. 2
Data Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum

Tahun	Anggaran DAU	Realisasi DAU
2018	Rp 31.390.345.322.000,00	Rp 31.329.070.992.397,00
2019	Rp 32.634.413.121.900,00	Rp 32.869.694.841.091,00
2020	Rp 33.229.462.456.360,00	Rp 29.834.020.801.021,00
2021	Rp 29.611.133.588.000,00	Rp 29.611.133.588.000,00
2022	Rp 29.693.990.000.000,00	Rp 29.693.990.000.000,00

Sumber : djpk.kemenkeu

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran DAU pada tahun 2021 turun sebesar 11% dari anggaran tahun 2020. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur mengenai perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Tabel 1. 3
Data Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Tahun	Anggaran Belanja Modal	Realisasi Belanja Modal
2018	Rp 14.540.096.414.233,60	Rp 14.699.684.519.381,70
2019	Rp 14.764.028.304.346,70	Rp 17.103.767.950.376,70
2020	Rp 14.548.145.693.983,70	Rp 12.397.223.793.486,60
2021	Rp 12.317.618.458.857,00	Rp 13.484.701.293.684,00
2022	Rp 11.352.703.460.327,00	Rp 1.304.393.742.095,00

Sumber : djpk.kemenkeu

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran Belanja Modal pada tahun 2021 turun sebesar 15% dari anggaran tahun 2020. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur mengenai perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan priorotas dan plafon anggaran sementara.

Selama ini, pemerintah daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk kepentingan belanja operasi daripada belanja modal. Belanja modal merupakan belanja dari pemerintah daerah yang mana manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset ataupun kekayaan daerah yang selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim & Kusufi, 2018). Belanja dapat dikategorikan kedalam belanja modal apabila: 1) pengeluaran tersebut akan mengakibatkan adanya perolehan aset tetap/aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas; 2) pengeluaran tersebut melebihi dari batasan minimum kapitalisasi aset atau lainnya yang telah ditetapkan pemerintah; 3) perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual (Yuliantoni & Arza, 2021).

Upaya peningkatan kemandirian dalam pembangunan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan daerah, daerah otonom yang baru memiliki berbagai tantangan dan kendala yaitu ketersediaan sumber daya di daerah yang terbatas. Dengan demikian diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat dan mampu mencapai kriteria-kriteria prioritas pembangunan salah satunya peningkatan investasi disuatu daerah. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik yaitu

mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Sumber daya yang terbatas, mengakibatkan pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan estimasi beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, terutama dalam pemberian pelayanan umum (Yuliantoni & Arza, 2021).

Belanja daerah yang dialokasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih relatif terhadap belanja yang kurang produktif, sehingga belanja modal yang bersifat produktif masih belum mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah daerah. Seharusnya pengeluaran untuk investasi publik/modal mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi/modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak pada anggaran tahun berjalan dan juga akan membebani anggaran tahun berikutnya (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2020). Rendahnya belanja modal dapat menghambat pembangunan berupa infrastruktur, sarana dan prasarana.

Tabel 1. 4
Perbandingan Realisasi Belanja Daerah dan Belanja Modal Jawa Barat

Tahun	Belanja Daerah	Belanja Modal	Persentase
2017	84.090.361.763.980	16.214.186.040.105	19%
2018	86.629.455.189.099	14.699.684.519.382	17%
2019	93.883.878.199.727	17.103.767.950.377	18%
2020	89.920.615.303.706	12.397.223.793.487	14%
2021	93.166.314.265.289	13.484.701.293.684	14%

Sumber : djpk.kemenkeu

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan belanja modal pada APBD minimal 30% dari belanja daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Sedangkan pada data diatas terlihat bahwa secara keseluruhan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pengalokasian atas terlaksananya belanja modal selama 5 tahun berturut-turut masih terbilang rendah dibawah 30%, belum sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Serapan belanja modal yang rendah berpotensi

menimbulkan kerugian publik seperti tertundanya pembangunan infrastruktur karena kurangnya alokasi belanja modal, keterbatasan pelayanan publik seperti pembangunan layanan kesehatan yang tidak terealisasi, rendahnya daya saing ekonomi karena kurangnya minat investasi.

Tabel 1. 5
Data Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Jawa Barat (Milyar Rupiah)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2018	Rp 1.429.171,08
2019	Rp 1.505.215,21
2020	Rp 1.472.859,28
2021	Rp 1.527.071,93
2022	Rp 1.607.343,77

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, hal ini sejalan dengan nilai PAD, DAU, dan belanja modal. Maka berdasarkan data tersebut, pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif dengan nilai PAD, DAU, dan belanja modal. Artinya, semakin tinggi nilai pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula nilai PAD, DAU, dan belanja modal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fahrezi et al., 2021), (Huda & Sumiati, 2019) dan (Adilistiyono & Retnani, 2019) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Dini et al., 2021) dan (Ismiyati, 2018) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Soesilo & Asyik, 2021) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Widiasmara, 2019) dan (Pratama, 2019) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Dini et al., 2021) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini mereplikasi penelitian terdahulu oleh (Adilistiyono & Retnani, 2019) namun dengan perubahan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi yang diyakini dapat memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. Berlandaskan hal tersebut, peneliti menarik judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi (Studi kasus pada Kab/Kota Provinsi Jawa Barat 2018-2022)”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Secara realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan pada tahun 2020
2. Secara realisasi Dana Alokasi Umum mengalami penurunan pada tahun 2021
3. Secara realisasi Belanja Modal mengalami penurunan pada tahun 2020

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sebagai variabel independent terhadap Belanja Modal sebagai variabel dependent, dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi.
2. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Tahun Anggaran 2018-2022.
3. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat.
4. Penelitian ini hanya untuk mengetahui pengaruh Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi

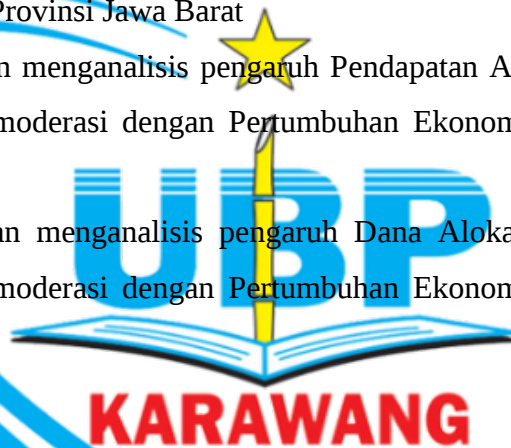
1.4 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat?

3. Bagaimana pertumbuhan ekonomi memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana pertumbuhan ekonomi memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dimoderasi dengan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dimoderasi dengan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat



1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, terutama dalam hal pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa
Dapat memahami lebih dalam tentang Otonomi daerah terutama pada Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi di Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Universitas

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang yang sama.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi.

